

Nomor : 546 /PM.02.00/K.SB-14/09/2024 Padang, 24 September 2024
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Padang

Di

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2024 terkait pelaksanaan Kampanye Pemilihan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 12 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Bahwa penyelenggaraan kampanye Pemilihan sudah dapat dilaksanakan oleh peserta Pemilihan mulai pada hari Rabu, 25 September 2024 mendatang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 PKPU No 13 Tahun 2024, agar KPU Kota Padang segera menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang yang telah ditetapkan;
2. Mengumumkan Tim kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon;
 - a. Bahwa pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sudah dapat dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 PKPU No 13 Tahun 2024;
 - b. Agar KPU Kota Padang menyampaikan kepada Pasangan Calon untuk segera mendaftarkan tim Kampanye dan petugas penghubung

Pasangan Calon kepada KPU Kota Padang sebelum pelaksanaan Kampanye;

3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 PKPU No 13 Tahun 2024 dalam rangka pendidikan politik, agar KPU Kota Padang mengumumkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Padang;
4. Bahwa supaya dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan teknis tahapan kampanye, maka agar KPU Kota Padang dapat segera menetapkan keputusan- keputusan KPU Kota Padang, terkait;
 - a. Keputusan KPU Kota Padang tentang pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang.
 - b. Keputusan KPU Kota Padang tentang tentang jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang, dan sekaligus penetapan Keputusan ini akan menjadi acuan bagi peserta Pemilihan untuk mencetak bahan kampanye tambahan secara mandiri;
 - c. Keputusan KPU Kota Padang tentang tentang spesifikasi, jenis dan jumlah alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang dan sekaligus penetapan Keputusan ini akan menjadi acuan bagi peserta Pemilihan untuk mencetak alat peraga kampanye tambahan secara mandiri;
 - d. Keputusan KPU Kota Padang tentang tentang lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
 - e. Keputusan KPU Kota Padang tentang jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Pejabat	si
Kordiv Hukum	Tanggal
Kordiv ...	28/9/24
Kepala Sekr	}
Staf ...	
	25/9/24

KETUA,

ERIS NANDA

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip